



PUTUSAN

Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADI ALS RIKEL BIN NADI**;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kamal RT. 015 RW. 004 Desa
Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten
Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Dwi Armeilia SH.,MH selaku Advokat/ Penasihat hukum dari Pusat Kajian Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang beralamat di JL. HS. Ronggowaluyo Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang- Jawa Barat 41361, berdasarkan Surat Penetapan tanggal **3 Januari 2023 Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Als RIKEL Bin NADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI Als RIKEL Bin NASIR** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater warna pink bergambar love;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Anak [REDACTED] melalui saksi NURDIN MAWLANA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADI Als RIKEL Bin NADI** pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di belakang gudang yang beralamat di Dusun Kamal RT. 015 RW. 004 Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak**, yaitu [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3215-LT-19072022-0072 masih berumur 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan), **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Anak [REDACTED] (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215-LT-19072022-0072 masih berumur 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan) yang saat itu sedang bermain dihampiri oleh Terdakwa dan dibujuk untuk ikut Terdakwa memetik jambu. Setelah Anak [REDACTED] mau mengikuti Terdakwa, selanjutnya Anak [REDACTED], Terdakwa ajak ke belakang gudang penyimpanan gabah yang berada di Dusun Kamal RT. 015 RW. 004 Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dan setelah berada di belakang gudang tersebut, Terdakwa membuka dan menurunkan celana Anak [REDACTED] sampai lututnya, kemudian Terdakwa mendudukkan Anak [REDACTED] di pangkuannya dan setelah Anak [REDACTED] berada dalam pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dari posisi belakang mulai meraba-raba dan mencolok-colok vagina Anak [REDACTED] menggunakan jari tengah tangan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya, namun ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatannya tersebut, saksi **NURDIN MAWLANA** (orang tua Anak ██████████) yang saat itu juga sedang mencari keberadaan Anak ██████████ melihat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu segera bangun dari posisinya duduk sambil memakaikan kembali celana Anak ██████████.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak ██████████ mengalami robekan pada selaput dara sebagaimana visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang No: 231/ VL-VeR/ IX/ 2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. LIYA SUWARNI, Sp.FM.** yang menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak ██████████ pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, pukul 13.13 WIB, diperoleh hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada korban ditemukan:
 - 1) Robekan pada selaput dara arah jam satu, lima, sepuluh hingga sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan.
 - 2) Bibir kecil tampak kemerahan.
 3. Terhadap korban dilakukan: tidak diberikan perawatan dan obat-obatan.
 4. Korban dipulangkan.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** ██████████, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa karena masih bersaudara dengan Anak korban;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, pada hari tanggal lupa bulan September 2022 sekira sore hari di belakang Gudang di daerah Dusun Kamal Desa Tanah baru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban, yaitu Anak korban disuruh duduk diatas paha Terdakwa (dipangku), lalu pada saat Anak korban dipangku, Terdakwa membuka / memerosotin celana Anak korban sampai paha dan kemudian tangan Terdakwa meraba-raba memem (vagina) Anak korban dan mencolok-colok (diudek-udek) mememnya (vaginanya);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban sudah sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa awalnya pada saat Anak korban sedang main dihampiri Terdakwa dan mengajak Anak korban untuk mengambil jambu lalu Anak korban ikut dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa malah mengajak ke belakang gudang, yaitu di daerah Dusun Kamal Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dan pada saat tiba di belakang gudang kemudian Anak korban disuruh duduk diatas paha (dipangku) Terdakwa dan pada saat Anak korban dipangku, setelah itu Terdakwa membuka / memerosotin celana Anak korban sampai paha dan kemudian tangan Terdakwa meraba-raba memem (vagina) anak korban dan mencolok-colok (diudek-udek) memem (vagina) Anak korban dan tidak lama kemudian Bapak Anak korban yang bernama saksi NURDIN MAWLANA datang dan melihat Anak korban sedang dicabuli oleh Terdakwa sehingga selanjutnya saksi NURDIN MAWLANA membawa Anak korban pulang;
 - Bahwa Terdakwa merayu Anak korban untuk diajak mengambil jambu, akan tetapi Anak korban malah diajak ke belakang Gudang;
 - Bahwa Anak korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna pink bergambar love, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, dan 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam, Anak korban membenarkannya sebagai pakaian yang dipakai Anak korban ketika dicabuli oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan anak korban dan tidak merasa keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg



2. Saksi **NURDIN MAWLANA Bin KURDI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban yaitu anak kandung saksi sedangkan dengan Terdakwa, saksi kenal, yaitu paman saksi dan tempat tinggalnya masih tetangga dengan saksi;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak perempuan saksi yang bernama Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di belakang Gudang yang lokasinya di Kp. Kamal RT. 015 RW. 004 Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh Terdakwa (paman saksi);
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung saat di tempat kejadian yang lokasinya di area perkebunan Kp. Kamal RT. 015 RW. 004 Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dan saat itu saksi melihat anak kandung saksi dalam keadaan celana yang digunakannya sudah dipelorotin sampai lutut dan sambil berdiri dan terlihat bahwa jari tangan Terdakwa mencolek-colek pada bagian vagina anak kandung saksi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara dicolek-colek bagian vagina dan sambil diciumi bagian vaginanya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban, Terdakwa sudah melakukan perbuatan cabulnya kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa pertama kali melakukan perbuatan cabulnya di belakang Pabrik Diesel Wagirjaya Desa Telagajaya Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang, yang kedua Terdakwa melakukan perbuatan cabulnya di belakang Gudang yang lokasinya di Kp. Kamal RT. 015 RW. 004 Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa usia Anak Korban yang bernama Anak Korban saat dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa masih 4 (empat) tahun dan lahir di Kabupaten Karawang pada tanggal 28 Januari 2019;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami demam dan tidurnya tidak pulas serta sering terbangun seperti ketakutan dan di bagian vagina Anak Korban mengalami kemerah-merahan dan mengeluarkan darah;



- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan hanya membujuk Anak Korban dengan cara mengajak untuk membeli jambu dan diajak ke belakang Gudang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna pink bergambar love, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, dan 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam, saksi membenarkannya sebagai pakaian Anak Korban yang dipakai saat dicabuli oleh Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi **ENDANG KURNIAWAN Bin AHMAD DIRJA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi NURDIN MAWLANA, yaitu sebagai warga saksi dan Anak Korban sebagai anaknya, sedangkan Terdakwa juga merupakan warga saksi;
- Bahwa Anak Korban masih berkerabat dengan Terdakwa karena istri Terdakwa masih bersaudara dengan saksi NURDIN MAWLANA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kebun yang lokasinya di Dusun Kamal RT. 014 RW. 004 Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mencolok-colok vagina Anak Korban menggunakan jari tangan;
- Bahwa menurut keterangan saksi NURDIN MAWLANA, dirinya melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, sewaktu saksi sedang berada dirumah tiba-tiba saksi ditelpon oleh Kades Tanahbaru dan menyuruh saksi (Kasi Pemerintahan Desa Tanah Baru) untuk ke rumahnya. Ketika di rumah Kades Tanah Baru, sudah ada saksi NURDIN MAWLANA dan Sdr. H. CARSIM Als H. SAWAL (Tokoh Masyarakat Dusun Wagir Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang), dimana saat itu saksi NURDIN MAWLANA menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg



anak saksi NURDIN MAWLANA yang bernama Anak Korban dan perbuatan tersebut telah dilaporkan ke Polres Karawang pada tanggal 18 September 2022, lalu saksi NURDIN MAWLANA dan Sdr. H. CARSIM meminta arahan dan bantuannya kepada Kades Tanah Baru mengenai perkara yang telah menimpa Anak Korban dan saat itu Kades Tanah Baru menyarankan kepada saksi NURDIN MAWLANA dan Sdr. H. CARSIM agar mempercayakan proses penanganan perkara tersebut kepada Polisi yang menanganinya, sehingga setelahnya saksi langsung memberitahukan perkara tersebut kepada Bhabin Kamtibmas Desa Tanah Baru;

- Bahwa Anak Korban ketika dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa, saat itu masih berusia 3 (tiga) tahun karena lahir pada tanggal 28 Januari 2019; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi **TATI HARYATI Binti TAKIM**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban, yaitu anak kandung saksi sedangkan dengan Terdakwa, yaitu paman saksi yang tempat tinggalnya tetangga dengan saksi dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di belakang gudang yang lokasinya di Dusun Kamal RT. 015 RW. 004 Desa Tanah Baru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pamannya.
- Bahwa pada sore hari sekira pukul 17.00 WIB, saat saksi sedang di rumah kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta ijin kepada saksi untuk mengajak anak saksi yang bernama Anak Korban membeli jambu ke daerah Dusun Kamal Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang, namun saat itu Anak saksi sedang main di depan halaman rumah, lalu selang tidak beberapa lama Anak saksi menghampiri saksi diikuti oleh Terdakwa yang juga meminta ijin kepada saksi untuk mengajak anak saksi namun saat itu saksi tidak mengijinkannya dikarenakan sudah sore, namun dikarenakan anak saksi ingin naik motor lalu anak saksi langsung dibawa naik motor oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Anak saksi dilakukan pencabulan oleh Terdakwa, suami saksi melihat secara langsung saat Anak saksi dipelorotin celananya oleh

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai lutut dan sambil berdiri serta terlihat jari tangan

Terdakwa mencolek-colek pada bagian vagina anak saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi mengalami demam dan tidurnya tidak pulas serta sering terbangun seperti ketakutan dan di bagian vagina anak saksi mengalami kemerah-merahan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna pink bergambar love, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, dan 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam, saksi membenarkannya sebagai pakaian anak saksi yang dipakai saat dicabuli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga karena telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang merupakan cucu Terdakwa sendiri pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB di belakang gudang penyimpanan gabah di Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban, yaitu dengan cara mengajak Anak Korban untuk memetik jambu dan setelah Anak Korban mengikuti Terdakwa, lalu Anak Korban Terdakwa bawa ke belakang gudang penyimpanan gabah di Ds. Tanahbaru Kec. Pakisjaya Kab. Karawang. Setelah berada di belakang gudang penyimpanan gabah di Ds. Tanahbaru Kec. Pakisjaya Kab. Karawang, Terdakwa jongkok dan membuka / melorotkan celana Anak Korban sampai lutut. Setelah celana Anak Korban terbuka lalu Terdakwa dudukkan Anak Korban di pangkuan Terdakwa setelah Anak Korban berada dipangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa merab-raba dan mencolok-colok vagina Anak Korban menggunakan jari tengah tangan kiri Terdakwa dari belakang karena posisi Anak Korban duduk dipangkuan Terdakwa dengan membelakangi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, saksi NURDIN MAWLANA yang merupakan Anak Korban ada datang dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa kaget

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung bangun memakaikan celana Anak Korban dan setelahnya saksi NURDIN MAWLANA membawa pulang Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, yaitu dengan cara meraba-raba dan mencolok-colok vaginanya dengan menggunakan jari tengah tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sudah sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu dan tempat yang sama;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna pink bergambar love, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, dan 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam, Terdakwa membenarkannya sebagai pakaian Anak Korban yang dipakai saat dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sweater warna pink bergambar love;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang No : 231/ VL-VeR/ IX/ 2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. LIYA SUWARNI, Sp.FM.** yang menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, pukul 13.13 WIB, diperoleh hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada korban ditemukan:
 - 1) Robekan pada selaput dara arah jam satu, lima, sepuluh hingga sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan.
 - 2) Bibir kecil tampak kemerahan.
3. Terhadap korban dilakukan: tidak diberikan perawatan dan obat-obatan.
4. Korban dipulangkan.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215-LT-19072022-0072 masih berumur 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan) yang saat itu sedang bermain dihampiri oleh Terdakwa dan dibujuk untuk ikut Terdakwa memetik jambu. Setelah Anak Korban mau mengikuti Terdakwa, selanjutnya Anak Korban, Terdakwa ajak ke belakang gudang penyimpanan gabah yang berada di Dusun Kamal RT. 015 RW. 004 Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dan setelah berada di belakang gudang tersebut, Terdakwa membuka dan menurunkan celana Anak Korban sampai lututnya, kemudian Terdakwa mendudukkan Anak Korban di pangkuannya dan setelah Anak Korban berada dalam pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dari posisi belakang mulai meraba-raba dan mencolok-colok vagina Anak Korban menggunakan jari tengah tangan kirinya, namun ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatannya tersebut, saksi NURDIN MAWLANA (orang tua Anak Korban) yang saat itu juga sedang mencari keberadaan Anak Korban melihat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu segera bangun dari posisinya duduk sambil memakaikan kembali celana Anak Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara sebagaimana *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang No: 231/ VL-VeR/ IX/ 2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. LIYA SUWARNI, Sp.FM.** yang menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, pukul 13.13 WIB, diperoleh hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
 2. Pada korban ditemukan:
 - 1) Robekan pada selaput dara arah jam satu, lima, sepuluh hingga sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan.
 - 2) Bibir kecil tampak kemerahan.
 3. Terhadap korban dilakukan: tidak diberikan perawatan dan obat-obatan.
 4. Korban dipulangkan.Kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mengenai unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ADI ALS RIKEL BIN NADI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

A.d.2. **Mengenai Unsur “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilarang” adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku ataupun berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada saat kejadian Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3215-LT-19072022-0072 masih berumur 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, yang tertulis lahir di Kabupaten Karawang pada tanggal 28 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban yang saat itu sedang bermain dihampiri oleh Terdakwa dan dibujuk untuk ikut Terdakwa memetik jambu. Setelah Anak Korban mau mengikuti Terdakwa, selanjutnya Anak Korban, Terdakwa ajak ke belakang gudang penyimpanan gabah yang berada di Dusun Kamal RT. 015 RW. 004 Desa Tanahbaru Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang dan



setelah berada di belakang gudang tersebut, Terdakwa membuka dan menurunkan celana Anak Korban sampai lututnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendudukkan Anak Korban di pangkuannya dan setelah Anak Korban berada dalam pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dari posisi belakang mulai meraba-raba dan mencolok-colok vagina Anak Korban menggunakan jari tengah tangan kirinya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang melakukan perbuatannya tersebut, saksi NURDIN MAWLANA (orang tua Anak Korban) yang saat itu juga sedang mencari keberadaan Anak Korban melihat perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lalu segera bangun dari posisinya duduk sambil memakaikan kembali celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang No : 231/ VL-VeR/ IX/ 2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. LIYA SUWARNI, Sp.FM.** yang menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, pukul 13.13 WIB, diperoleh hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada korban ditemukan:
 - 1) Robekan pada selaput dara arah jam satu, lima, sepuluh hingga sebelas, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan.
 - 2) Bibir kecil tampak kemerahan.
3. Terhadap korban dilakukan: tidak diberikan perawatan dan obat-obatan.
4. Korban dipulangkan.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan unsur **membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa **ADI ALS RIKEL BIN NADI**, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping di jatuhkan pidana penjara, juga di jatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater warna pink bergambar love, 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning, 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam dimana terhadap barang bukti tersebut di atas masih dipergunakan oleh yang berhak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Anak Korban** [REDACTED] **melalui Saksi NURDIN**

MAWLANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma yang berkepanjangan terhadap Anak korban Korban Almahyra dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Als RIKEL Bin NADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI Als RIKEL Bin NADI** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **11 (sebelas) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **Pidana Kurungan** selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater warna pink bergambar love;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Anak Korban melalui saksi NURDIN MAWLANA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum, Dedi Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui Persidangan Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2022/PN Kwg